

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH

NOMOR : 8 TAHUN 1993

TENTANG

ORGANISASI DAN TATAKERJA PENDIDIKAN DAN LATIHAN

PEMERINTAH DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH

- Menimbang : a. bahwa, dalam rangka melaksanakan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 1992 tentang Organisasi dan Tatakerja Pendidikan dan Latihan Propinsi Daerah Tingkat I dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 1992 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 1992 tentang Organisasi dan Tatakerja Pendidikan dan Latihan Propinsi Daerah Tingkat I, perlu diatur kembali dan disesuaikan dengan Keputusan dan Instruksi Menteri Dalam Negeri tersebut ;
- b. bahwa, dalam rangka peningkatan dan pengembangan pengetahuan, ketrampilan dan keahlian Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Bank Pemerintah, Pegawai Badan Usaha Milik Negara di Daerah, dipandang perlu membentuk Organisasi dan Tatakerja Pendidikan dan Latihan Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah ;
- c. bahwa, Organisasi dan Tatakerja Pendidikan dan Latihan Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ;
5. Peraturan

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 362 Tahun 1977 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 1992 tentang Organisasi dan Tatakerja Pendidikan dan Latihan Propinsi Daerah Tingkat I,
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 92 Tahun 1992 tentang Organisasi dan Tatakerja Departemen Dalam Negeri ;
9. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 1992 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 1992 tentang Organisasi dan Tatakerja Pendidikan dan Latihan Propinsi Daerah Tingkat I,

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA PENDIDIKAN DAN LATIHAN PEMERINTAH DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH

B A B I

K E T E N T U A N U M U M

P a s a l 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Propinsi Daerah Tingkat I adalah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah.
- b. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah.
- c. Pendidikan dan Latihan Propinsi adalah Pendidikan dan Latihan Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut DIKLAT Propinsi.
- d. Kepala Pendidikan dan Latihan Propinsi Daerah Tingkat I selanjutnya disebut Kepala DIKLAT Propinsi.

e. Widyaiswara ...

- e. Widyaiswara adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas mendidik, mengajar dan atau melatih secara penuh oleh pejabat yang berwenang pada unit pendidikan dan latihan (DIKLAT) instansi Pemerintah.

B A B II

P E M B E N T U K A N

Pasal 2

Membentuk Pendidikan dan Latihan Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah.

B A B III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) DIKLAT Propinsi berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Kepala Daerah yang secara teknis fungsional dibina oleh Badan Pendidikan dan Latihan Departemen Dalam Negeri ;
- (2) DIKLAT Propinsi dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 4

DIKLAT Propinsi mempunyai tugas membantu Gubernur Kepala Daerah dalam menyusun program dan melaksanakan pendidikan dan latihan bagi Aparatur/Pegawai Negeri Sipil dengan berpedoman pada kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri ;

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 4, DIKLAT Propinsi mempunyai fungsi :

- a. Merumuskan bahan kebijakan, melakukan analisa kebutuhan DIKLAT Propinsi, menyusun program pelaksanaan pendidikan dan pelatihan dan melakukan evaluasi.
- b. Membinaan pelaksanaan pendidikan dan latihan.
- c. Melaksanakan pengajaran dan pelatihan.
- d. Membina tenaga pengajar, peserta pendidikan dan latihan dan alumni.
- e. Melakukan

- e. Melakukan evaluasi dan penyusunan rekomendasi hasil pendidikan dan pelatihan dalam rangka pengembangan karier.
- f. Mengelola kepegawaian, keuangan, penatausahaan, rumah tangga, dokumentasi dan perpustakaan.

B A B IV
O R G A N I S A S I

Pasal 6

Pola Organisasi DIKLAT Propinsi adalah Pola Minimal.

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi DIKLAT Propinsi terdiri dari :
 - a. Kepala DIKLAT ;
 - b. Bagian Tata Usaha ;
 - c. Bidang Teknis Fungsional ;
 - d. Bidang Penjenjangan ;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi DIKLAT Propinsi sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.
- (3) Bagian dan Bidang sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh Kepala Bagian dan Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Diklat Propinsi.

Pasal 8

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan perpustakaan, serta penyusunan program.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 9, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Menyiapkan perumusan rencana dan program kerja.
- b. Melakukan Urusan Keuangan ;
- c. Melakukan Urusan Kepegawaian;
- d. Melakukan Urusan Surat Menyurat ;
- e. Melakukan Urusan Rumah Tangga ;
- f. Melakukan Urusan Perpustakaan ;

Pasal 10

Pasal 10

Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Sub Bagian Program ;
- b. Sub Bagian Keuangan ;
- c. Sub Bagian Administrasi dan Umum ;
- d. Sub Bagian Perpustakaan.

Pasal 11

- (1) Sub Bagian Program mempunyai tugas menyiapkan bahan data perumusan rencana dan program kerja , melakukan analisa dan menyiapkan bahan evaluasi serta laporan.
- (2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan perencanaan pembiayaan, perbendaharaan serta pertanggung jawaban.
- (3) Sub Bagian Administrasi dan Umum mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, pelayanan administrasi dan urusan rumah tangga serta penggandaan materi pengajaran.
- (4) Sub Bagian Perpustakaan mempunyai tugas melakukan pembinaan perpustakaan.

Pasal 12

Bidang Teknis Fungsional mempunyai tugas menyiapkan pembinaan, pelaksanaan pendidikan dan latihan yeknis fungsional dan penataran.

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 12, Bidang Teknis Fungsional mempunyai fungsi :

- a. Melakukan penyusunan rencana pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan dan latihan.
- b. Melakukan penyusunan kualifikasi dan pembinaan tanaga pengajar, peserta dan alumni.
- c. Melakukan hubungan dengan Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah.
- d. Menyiapkan bahan pelajaran dan alat instruksi serta menyusun laporan.

Pasal 14

Bidang Teknis Fungsional terdiri dari :

- a. Seksi Pemerintahan.
- b. Seksi Pembangunan.
- c. Seksi Administrasi.

Pasal 15

Pasal 15

- (1) Seksi Pemerintahan mempunyai tugas menyiapkan bahan pelajaran, alat instruksi, tenaga pengajar, penyusunan kualifikasi calon peserta pendidikan dan latihan Pemerintahan.
- (2) Seksi Pembangunan mempunyai tugas menyiapkan bahan pelajaran, alat instruksi, tenaga pengajar, penyusunan kualifikasi calon peserta pendidikan dan latihan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
- (3) Seksi Administrasi mempunyai tugas menyiapkan bahan pelajaran, alat instruksi, tenaga pengajar, penyusunan kualifikasi calon peserta pendidikan dan latihan Administrasi.

Pasal 16

Bidang penjenjangan mempunyai tugas menyiapkan pembinaan, melaksanakan pendidikan dan pelatihan manajemen.

Pasal 17

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 16, Bidang Penjenjangan mempunyai fungsi :

- a. Melakukan penyusunan rencana pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan dan latihan.
- b. Melakukan penyusunan kualifikasi dan pembinaan tenaga pengajar, peserta dan pembinaan alumni.
- c. Menyiapkan bahan pelajaran dan alat instruksi, serta penyusunan laporan.

Pasal 18

Bidang Penjenjangan terdiri dari :

- a. Seksi Penjenjangan Umum.
- b. Seksi Penjenjangan Dasar.

Pasal 19

- (1) Seksi Penjenjangan Umum mempunyai tugas menyiapkan bahan pelajaran, alat instruksi, tenaga pengajar, penyusunan kualifikasi calon peserta Ujian Dinas dan Pra Jabatan.
- (2) Seksi Penjenjangan Dasar mempunyai tugas menyiapkan bahan pelajaran, alat instruksi, tenaga pengajar, penyusunan kualifikasi calon peserta penjenjangan dasar dan pembinaan alumni.

Pasal 20

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan DIKLAT Propinsi mempunyai tugas melakukan kegiatan dalam menunjang tugas pokok DIKLAT Propinsi sesuai dengan keahlian masing-masing.

(2) Kelompok

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini terdiri dari Widyaiswara dan Jabatan Fungsional lainnya yang dipimpin Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok.
- (3) Sesuai dengan kebutuhan Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi ke dalam Sub-sub Kelompok yang masing-masing dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior.
- (4) Jumlah Tenaga Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (5) Pembinaan terhadap tenaga Fungsional dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

B A B V KEPEGAWAIAN

Pasal 21

- (1) Pembinaan Urusan Kepegawaian DIKLAT Propinsi dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri.
- (2) Pembinaan Teknis Jabatan Fungsional dilakukan oleh Instansi Pembina Jabatan Fungsional bersangkutan.

B A B VI TATAKERJA Pasal 22

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala DIKLAT, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik intern maupun antar instansi lain sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- (2) Kepala DIKLAT dalam melaksanakan tugasnya melakukan Koordinasi vertikal dan horizontal dengan instansi terkait baik Pusat maupun Daerah.

Pasal 23

Setiap Pimpinan Satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 24

Pasal 24

- (1) Setiap Pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan DIKLAT Propinsi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing, memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Setiap Pimpinan dalam satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan Satuan Organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.

Pasal 25

- (1) Widyaiswara dan Jabatan Fungsional lainnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala DIKLAT.
- (2) Widyaiswara dan Jabatan Fungsional lainnya dalam melaksanakan kegiatannya dikoordinasikan oleh Tenaga Fungsional Senior selaku Ketua Kelompok/Sub Kelompok.
- (3) Kegiatan-kegiatan dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini dikoordinasikan dengan Bidang terkait.

B A B IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 103 Tahun 1992 tentang Organisasi dan Tatakerja Pendidikan dan Latihan Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah dan ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 27

Pasal 27

Hal-hal yang belum diatur didalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dalam Keputusan Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangannya dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah.

Palangka Raya, 29 M e i 1993.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
KALIMANTAN TENGAH

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
KALIMANTAN TENGAH,

K e t u a,
Cap/ttd.

Cap/ttd.

H. SOESHANDOKO.

Drs. SOEPARMANTO

D i s a h k a n :

Dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri

Tanggal : 13 April 1994

Nomor : 36 Tahun 1994

An. SEKRETARIS JENDERAL
KEPALA BIRO ORGANISASI,
cap/ttd
RAPIUDIN HAMARUNG, SH
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 010 047 878

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah
Tingkat I Kalimantan Tengah :

Nomor : 5 Tahun 1994

Tanggal : 4 Mei 1994

Serie : D

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

Cap/ttd

Ir. E. GERSON
Pembina Utama
NIP. 080 012 164

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
KALIMANTAN TENGAH

Sekretaris Wilayah/Daerah

u.i.

Kepala Biro Hukum

Cap/ttd

HENRY L.BINTI, SH.
Penata Tingkat I.
NIP. 010 108 514.

P E N J E L A S A N
PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH
NOMOR : 8 TAHUN 1993
TENTANG
ORGANISASI DAN TATAKERJA PENDIDIKAN DAN LATIHAN
PEMERINTAH DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH

I. PENJELASAN UMUM.

Pendayagunaan Administrasi dan Aparatur Pemerintah merupakan program strategi yang harus dilakukan secara terus menerus, berkesinambungan, terencana dan terpadu.

Sasaran operasionalnya adalah terwujudnya aparatur yang semakin mampu, bersih dan berwibawa yang mencakup aspek-aspek kelembagaan, ketatalaksanaan dan kepegawaian, baik di tingkat Pusat maupun Daerah, termasuk pula Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah serta Lembaga-lembaga perekonomian/perbankan dan non Bank.

Melalui pelaksanaan program strategis penyempurnaan dan pendayagunaan dimaksud, tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan aparatur pemerintah akan terlaksana dengan lebih efektif dan efisien sebagai syarat penting untuk keberhasilan tercapainya tujuan nasional.

Dalam rangka pelaksanaan kebijaksanaan Pemerintah dimaksud, maka demi kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan sangat tergantung pada kemantapan organisasi dan aspek ketatalaksanaannya serta tingkat kesempurnaan Pegawai Negeri itu sendiri. Untuk mewujudkan kualifikasi Pegawai Negeri dimaksud untuk melaksanakan tugas-tugasnya yang beraneka ragam dan multi dimensional, maka Pegawai Negeri perlu dibina terus menerus dengan sebaik-baiknya atas dasar sistem prestasi kerja, termasuk pendidikan dan latihan kerja serta latihan jabatan Pegawai Negeri pada Lembaga Pendidikan dan Latihan di Tingkat Pusat dan Daerah.

Pendidikan dan Latihan Aparatur sebagai bagian integral dari kebijaksanaan personil dalam rangka pembinaan Aparatur Pemerintah, selain bertujuan untuk meningkatkan kemampuan teknis dan managerial untuk keberhasilan pelaksanaan tugas, juga dimaksudkan sebagai sarana pembentukan dan pembinaan sikap, disiplin dan mental, semangat pengabdian dan rasa tanggung jawab serta keteladanan Aparatur sebagai Abdi Negara dan Abdi Masyarakat.

Dengan berbagai pertimbangan tersebut diatas, maka dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 1992, Pemerintah Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah memandang perlu membentuk Pendidikan dan Latihan Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah.

Berdasarkan ...


Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 1992 diatas, Organisasi dan Tatakerja Pendidikan dan Latihan Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah ini adalah Organisasi Pendidikan dan Latihan dengan Pola Minimal.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

1. Pasal 1 s.d. 19 : Cukup Jelas.
2. Pasal 20 : Kelompok Jabatan Fungsional yang sejenis ditetapkan menjadi satu kelompok jabatan fungsional (Unit Pelaksana Teknis Fungsional) dan setiap kelompok jabatan fungsional tersebut dipimpin oleh pejabat fungsional yang senior dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Pendidikan dan Latihan.
3. Pasal 21 sampai dengan 28 : Cukup jelas.

LAMPIRAN
 PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH
 TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH
 N O M O R : 8 Tahun 1993
 TANGGAL : 8 September 1993

BAGAN ORGANISASI PENDIDIKAN DAN
 LATIHAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I
 KALIMANTAN TENGAH



Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi
 Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah
 Nomor : 5 Tahun 1994
 Tanggal : 4 Mei 1994
 Seri : D

A.n. SEKRETARIS JENDERAL
 SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH,
 Cap/ttd
 Ir. E.GERSON
 PEMBINA UTAMA
 NIP. 080 121 164

D I S A H K A N :
 Dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri
 Tanggal : 13 April 1994
 Nomor : 36 Tahun 1994

KEPALA BIRO ORGANISASI
 cap/ttd
 RAPIUDIN HAMARUNG, SH
 PEMBINA UTAMA MADYA
 NIP 010 047 878

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya
 An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
 KALIMANTAN TENGAH
 Sekretaris Wilayah/Daerah
 u.i.
 Kepala Biro Hukum
 Cap/ttd
 HENRY L.BINTI, SH.
 Penata Tingkat I.
 NIP. 010 108 514.